



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.285, 2016

PENGESAHAN. Persetujuan. Perdagangan Islam  
Internasional. Pembiayaan. Korporasi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT ESTABLISHING THE INTERNATIONAL ISLAMIC  
TRADE FINANCE CORPORATION* (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI  
PEMBIAYAAN PERDAGANGAN ISLAM INTERNASIONAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggota *Islamic Development Bank* perlu didirikan unit usaha pembiayaan perdagangan internasional berdasarkan prinsip syariah;
  - b. bahwa Indonesia sebagai anggota *Islamic Development Bank* telah ikut menyepakati *Agreement Establishing the International Islamic Trade Finance Corporation* (Persetujuan Pendirian Korporasi Pembiayaan Perdagangan Islam Internasional) dalam Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur *Islamic Development Bank* di Kuwait, pada tanggal 30 Mei 2006;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Peraturan Presiden;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Agreement Establishing the International Islamic Trade Finance Corporation* (Persetujuan Pendirian Korporasi Pembiayaan Perdagangan Islam Internasional);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ESTABLISHING THE INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION* (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI PEMBIAYAAN PERDAGANGAN ISLAM INTERNASIONAL).**

**Pasal 1**

Mengesahkan *Agreement Establishing the International Islamic Trade Finance Corporation* (Persetujuan Pendirian Korporasi Pembiayaan Perdagangan Islam Internasional), yang naskah Persetujuannya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 2**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY